



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 4.1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN (*REWARD AND PUNISHMENT*)
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;

b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencapai hasil yang optimal, perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Pemberian Penghargaan dan hukuman kepada Pegawai di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN (*REWARD AND PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG.
- KESATU : Menetapkan pedoman Pemberian Penghargaan dan hukuman (*Reward and Punishment*) bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dilakukan setiap triwulan dan diberikan pada bulan berikutnya.
- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat berupa piagam penghargaan, hadiah, dan/atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Tim penilai untuk pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

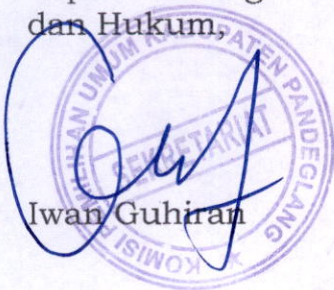
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 2 April 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd.

NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,


Iwan Guhiran

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANDEGLANG
NOMOR 4.1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
HUKUMAN (*REWARD AND PUNISHMENT*)
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN (*REWARD*
***AND PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT**
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2026

Kementerian	: Komisi Pemilihan Umum
Negara/Lembaga	
Program	: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
Hasil (Output)	: Meningkatnya motivasi, disiplin, dan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pelaksanaan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) secara objektif, transparan, dan akuntabel
Unit Eselon III/Satker	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang (417882)
Kegiatan	: Pelaksanaan Pemberian Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. Terlaksananya penilaian kinerja pegawai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. 2. Terlaksananya pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi setiap 1 (satu) semester. 3. Terlaksananya pembinaan melalui motivasi secara bertahap kepada pegawai yang memerlukan peningkatan kinerja.

	4. Meningkatnya motivasi, disiplin, dan kualitas kinerja pegawai.
Jenis Keluaran (Output)	: Dokumen hasil penilaian pegawai, Piagam Penghargaan bagi pegawai berprestasi, dan berita acara pelaksanaan hukuman (punishment).
Volume Keluaran (Output)	: 1 (satu) paket kegiatan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) pegawai ASN
Satuan Ukur Keluaran (Output)	: Paket

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02

Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 256);

- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1158);

2. Gambaran Umum Singkat

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang. Pegawai yang memiliki integritas, disiplin, profesionalisme, serta kinerja yang baik akan berkontribusi terhadap meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pencapaian sasaran organisasi.

Dalam rangka membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, diperlukan suatu sistem penghargaan (*reward*) bagi pegawai yang menunjukkan prestasi, dedikasi, inovasi, dan disiplin kerja yang tinggi. Di sisi lain, penerapan hukuman (*punishment*) kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin juga diperlukan sebagai bentuk pembinaan, penegakan aturan, serta upaya menjaga profesionalisme aparatur.

Penerapan sistem reward dan punishment di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kompetitif, adil, transparan, dan akuntabel sehingga dapat

meningkatkan motivasi kerja pegawai serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Menyusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman kepada pegawai sebagai bagian dari pembinaan sumber daya manusia yang objektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang.

Tujuan

1. Meningkatkan disiplin, integritas, dan profesionalisme pegawai.
2. Memberikan apresiasi kepada pegawai yang menunjukkan kinerja terbaik.
3. Mendorong terciptanya budaya kerja yang kompetitif dan berorientasi pada hasil.
4. Meningkatkan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
5. Menegakkan disiplin melalui penerapan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan Pemberian Penghargaan dan Hukuman (Reward and Punishment) di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang meliputi:

1. Sekretaris KPU Kabupaten Pandeglang, sebagai penanggung jawab pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan sekretariat.
2. Pejabat Struktural dan Koordinator Subbagian, sebagai unsur pembina yang melakukan pemantauan, penilaian, dan evaluasi terhadap kinerja pegawai.
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang, sebagai sasaran utama penerapan sistem reward dan punishment.
4. Tim Penilai atau Tim Evaluasi Kinerja, sebagai pelaksana proses penilaian secara objektif dan akuntabel.

5. KPU Kabupaten Pandeglang sebagai organisasi, yang memperoleh manfaat berupa meningkatnya disiplin, profesionalisme, motivasi kerja, dan kualitas pelayanan publik.

C. Tahapan Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Penyusunan pedoman pemberian reward dan punishment.
2. Penyusunan Instrumen penilaian pegawai yang berprestasi
3. Pengumpulan data dan evaluasi kinerja pegawai.
4. Pelaksanaan rapat penilaian dan verifikasi.
5. Penetapan pegawai penerima penghargaan.
6. Penetapan pemberian pembinaan atau hukuman sesuai ketentuan disiplin.
7. Penyerahan penghargaan kepada pegawai berprestasi.
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program reward dan punishment.
9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

D. Pelaksanaan dan Penanggungjawab kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang melalui koordinasi seluruh subbagian dengan penanggung jawab sebagai berikut:

Pembina :

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pandeglang

Tim Penilai:

- **Ketua**

Sekretaris KPU Kabupaten Pandeglang

- **Sekretaris:**

Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.

- **Anggota:**

Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi;

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum; dan

E. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Strategi yang dilakukan dalam mencapai keluaran kegiatan meliputi:

1. Menyusun instrumen penilaian yang terukur dan objektif.

Instrumen Penilaian PNS Berprestasi meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Kinerja
 - b. Kehadiran
 - c. Kerjasama
 - d. Inovatif/ Kreatif
 - e. Integritas
 - f. Komitmen
 - g. Penampilan
 - h. Tidak Pernah menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal
2. Melibatkan pimpinan dalam proses penilaian dan verifikasi.
 3. Memberikan penghargaan secara terbuka sebagai bentuk apresiasi.

Penghargaan diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan kepada pegawai yang memenuhi kriteria penilaian

4. Menerapkan hukuman secara konsisten sesuai ketentuan disiplin pegawai.

Pemberian hukuman (punishment) dilaksanakan dalam bentuk pembinaan melalui pemberian motivasi kepada pegawai yang memperoleh hasil penilaian kinerja di bawah standar. Pembinaan bertujuan untuk mendorong perbaikan kinerja, meningkatkan disiplin, serta menumbuhkan komitmen dalam pelaksanaan tugas. Pemberian motivasi dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kebutuhan pembinaan, sebagai berikut:

- a. Motivasi Tahap I, diberikan kepada pegawai dengan tingkat penilaian terendah sebagai bentuk pembinaan awal melalui pemberian arahan, penguatan, dan pendampingan oleh atasan langsung
- b. Motivasi Tahap II, diberikan apabila belum terdapat perbaikan kinerja setelah Motivasi Tahap I, berupa pembinaan yang lebih intensif melalui evaluasi, konseling, dan penyusunan rencana perbaikan kinerja.
- c. Motivasi Tahap III, diberikan kepada pegawai yang masih belum menunjukkan peningkatan kinerja setelah melalui Tahap I dan Tahap II, berupa Hukuman disiplin ringan yaitu teguran lisan dan teguran tertulis dalam waktu bersamaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

- 5. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelaksanaan program reward dan punishment

F. OUTPUT KEGIATAN

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- 1. Tersusunnya mekanisme pemberian reward dan punishment di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang.
- 2. Terlaksananya penilaian kinerja pegawai secara objektif.
- 3. Terpilihnya pegawai berprestasi yang memperoleh penghargaan.
- 4. Terlaksananya pembinaan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
- 5. Meningkatnya motivasi, disiplin, dan produktivitas pegawai.
- 6. Terwujudnya budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
- 7. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan.

G. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan pemberian penghargaan dan hukuman kepada pegawai dilaksanakan secara berkala per tiga bulan sekali (Triwulan) dalam satu tahun:

	Tahun 2026											
Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan Reward dan Punishment												

H. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan dan Hukuman (*Reward and Punishment*) kepada Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang.

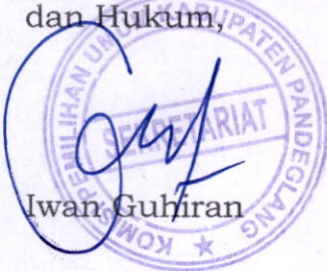
Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan tercipta budaya kerja yang profesional, disiplin, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan publik. Selain itu, sistem reward dan *punishment* diharapkan menjadi instrumen pembinaan sumber daya manusia yang mampu mendorong setiap pegawai untuk terus meningkatkan

kompetensi, tanggung jawab, dan dedikasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 2 April 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,

NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



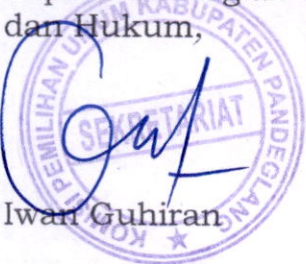
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANDEGLANG
NOMOR 4.1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
HUKUMAN (REWARD AND PUNISHMENT)
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

SUSUNAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN (REWARD AND
PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam Tim
1.	Nunung Nurazizah	Ketua	Pembina
2.	Falahudin	Anggota	
3.	Restu Sugrining Umam	Anggota	
4.	Rodi Herdiana	Anggota	
5.	Samsuri	Anggota	
TIM PENILAI			
6.	Samsu Rizal	Sekretaris	Ketua
7.	Muhamad Taufik	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Sekretaris
8.	Chotibul Umam	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Iwan Guhiran	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 2 April 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,
ttd.
NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,


Iwan Guhiran